



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/III O /35.73.301/2019

Tentang IJIN PENDIRIAN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Bimbingan Belajar ANJA MUKTI EDUCATION, Nomor: 016/SK/AM/XI/201 Perihal : Permohonan Izin Operasional ANJA MUKTI EDUCATION Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar, kepada :
- a. Nama Pemilik : LUTFIANTO
b. Nama Lembaga : ANJA MUKTI EDUCATION
c. Alamat Lembaga : Jl. Danau Kerinci II E 5 E-3 RT.02 RW.07 Malang
d. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut - turut;
- Ketiga : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 November 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19601213 198403 2 002